BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori digunakan sebagai dasar konseptual dalam menganalisis keterlambatan proses Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) pada PT Pupuk Indonesia Logistik Jakarta Barat. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses bisnis, administrasi kontrak, kegiatan logistik dan transportasi laut, serta digitalisasi sistem administrasi. Penggunaan teori tersebut bertujuan untuk memahami faktor penyebab keterlambatan, hambatan dalam proses *approval*, serta upaya peningkatan efektivitas proses administrasi SPAL.

2.1.1 *Business Process Management* (BPM)

2.1.1.1 Konsep BPM

Business Process Management (BPM) didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan proses bisnis organisasi melalui siklus yang mencakup pemodelan, analisis, desain, implementasi, pemantauan, dan perbaikan proses secara berkelanjutan. Menurut Dumas et al. (2018) dalam buku *Fundamentals of Business Process Management*, BPM adalah suatu disiplin yang menggabungkan pengetahuan dari ilmu komputer dan ilmu manajemen untuk mengelola proses bisnis yang operasional maupun otomasi. BPM tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi teknis, tetapi juga pada keselarasan proses dengan tujuan strategis organisasi.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Weske (2019) dalam *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures* mendefinisikan BPM

sebagai sebuah konsep yang mencakup metode, teknik, dan alat untuk mendukung perancangan, penerapan, manajemen, dan analisis proses bisnis operasional. Definisi ini menegaskan bahwa BPM bukan sekadar alat teknologi informasi, melainkan sebuah filosofi manajemen yang menempatkan proses sebagai aset utama organisasi yang perlu dikelola secara proaktif dan terstruktur. Dalam industri logistik dan administrasi kontrak, penerapan BPM secara konsisten telah terbukti mampu mengurangi waktu siklus proses, menurunkan tingkat kesalahan dokumen, dan meningkatkan akuntabilitas setiap tahapan kerja.

Posisi BPM dalam penelitian ini adalah sebagai *grand theory*, yakni teori yang bersifat paling abstrak dan komprehensif yang menjadi payung bagi seluruh analisis yang dilakukan. Sebagai *grand theory*, BPM memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan peneliti untuk melihat proses penerbitan SPAL bukan sebagai serangkaian kegiatan individual yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan proses bisnis yang terintegrasi dan dapat diukur, dipetakan, serta diperbaiki. Beberapa penelitian terdahulu yang mengaplikasikan BPM dalam konteks analisis keterlambatan dan inefisiensi proses penerbitan dokumen pada perusahaan antara lain Ishaq dan Asy'ari (2024) yang menggunakan BPA (*Business Process Analysis*) dan BPMN untuk mengidentifikasi inefisiensi pada proses penandatanganan surat perjanjian di perusahaan maritim, di mana lambatnya proses penandatanganan dan pengembalian dokumen perjanjian diidentifikasi sebagai akar penyebab keterlambatan penerbitan dokumen berikutnya, serta Taryo et al. (2023) yang menerapkan BPM dengan *value-added analysis* untuk memetakan dan menyederhanakan alur proses administrasi dokumen pada sebuah organisasi

2.1.1.2 Siklus Proses Bisnis

Siklus BPM terdiri dari fase-fase yang saling berkelindan dan bersifat non-linear. Merujuk pada Dumas et al. (2018), terdapat enam tahapan utama dalam siklus BPM, yaitu identifikasi (*process identification*), penemuan (*process discovery*), analisis (*process analysis*), desain ulang (*process redesign*), implementasi (*process implementation*), dan pengawasan (*process monitoring*). Karakter iteratif siklus ini menunjukkan bahwa BPM bukan proses satu arah, melainkan pendekatan berkelanjutan untuk perbaikan proses bisnis. Penjelasan yang sejalan juga ditemukan dalam karya lain yang membahas siklus BPM sebagai rangkaian identifikasi, pemodelan, analisis, perancangan ulang, otomasi, dan pemantauan proses bisnis

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan fase *process discovery* dengan menggunakan notasi BPMN untuk memvisualisasikan alur proses penerbitan SPAL secara mendetail. Diagnosa terhadap kendala dilakukan pada tahap *process analysis*, yang kemudian hasilnya diolah menjadi usulan perbaikan pada tahap *process redesign*. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam kerangka siklus BPM yang menekankan pemetaan, evaluasi, dan perbaikan proses secara berkelanjutan.

2.1.1.3 Tahapan *Approval* Kontrak dalam CLM

Proses *approval* dalam kerangka CLM merupakan tahapan yang paling rentan terhadap keterlambatan, karena melibatkan multiple *stakeholders* dengan kapasitas dan prioritas kerja yang berbeda-beda. Menurut penelitian Agiloft (2024) mendefinisikan tahap *review* dan *approval* sebagai fase di mana draft kontrak diteruskan secara sekuensial kepada pejabat yang berwenang untuk diperiksa,

dinegosiasikan, dan diotorisasi, sehingga satu titik hambatan di salah satu level akan menghentikan seluruh rantai persetujuan berikutnya. Kondisi ini diperburuk ketika mekanisme *approval* dilakukan secara manual tanpa sistem notifikasi otomatis, sehingga setiap pejabat bergantung pada inisiatif individu atau pengiriman dokumen fisik untuk mengetahui adanya kontrak yang membutuhkan persetujuan mereka.

Menurut Thomson Reuters (2024), rata-rata proses *approval* kontrak secara manual membutuhkan waktu 4 minggu, jauh lebih lama dibandingkan sistem *approval* berbasis digital yang dapat menyelesaikan proses serupa dalam kurang dari 24 jam. Ironclad (2025) menjelaskan bahwa penetapan *Service Level Agreement* (SLA) yang mengikat di setiap level *approval*, disertai mekanisme eskalasi otomatis apabila batas waktu terlampaui, merupakan praktik terbaik dalam manajemen kontrak modern untuk memastikan tidak ada dokumen yang tertahan terlalu lama di satu titik. Absennya SLA dalam proses *approval* manual menjadikan keterlambatan tidak terdeteksi secara sistemik hingga dampaknya telah meluas ke seluruh rantai operasional.

2.1.2 Manajemen Logistik dan Transportasi Laut

2.1.2.1 Manajemen Logistik

Manajemen logistik didefinisikan oleh *Council of Supply Chain Management Professionals* (CSCMP, 2023) *"bagian dari manajemen rantai pasok yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dan efektif dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan."* Rushton, Croucher, dan Baker (2017) dalam *The Handbook of Logistics and Distribution Management* edisi keenam yang diterbitkan Kogan

Page menegaskan bahwa efisiensi logistik ditentukan bukan hanya oleh kecepatan fisik pergerakan barang, melainkan juga oleh kelancaran alur informasi dan dokumentasi yang menyertainya.

Komponen utama manajemen logistik mencakup manajemen transportasi, pengelolaan pergudangan dan inventori, penanganan pesanan (*order management*), serta manajemen informasi logistik. Dalam distribusi pupuk bersubsidi, keempat komponen ini saling bergantung, keterlambatan pada komponen manajemen informasi khususnya penerbitan dokumen kontrak SPAL secara langsung menghambat komponen transportasi dan penanganan pesanan.

2.1.2.2 Transportasi Laut

Transportasi laut merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional maupun distribusi barang di Indonesia. Menurut Zeng et al. (2025), transportasi laut mendukung sebagian besar arus perdagangan dunia sehingga kelancaran operasional tidak hanya bergantung pada pergerakan kapal, tetapi juga pada proses administrasi dan kelengkapan dokumen yang menyertainya.

Dalam kegiatan pengangkutan laut, terdapat beberapa bentuk perjanjian yang digunakan sesuai dengan jenis muatan dan kebutuhan pengguna jasa. Untuk pengangkutan komoditas dalam jumlah besar, seperti pupuk, pola *Voyage Charter*menjadi salah satu bentuk perjanjian yang paling umum digunakan karena memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kapasitas kapal dengan volume muatan pada setiap pengiriman. Pola ini juga lebih sesuai untuk kebutuhan pengiriman yang tidak dilakukan secara tetap atau berulang.

2.1.2.3 Administrasi Pengangkutan Laut

Administrasi pengangkutan laut mencakup seluruh rangkaian dokumentasi yang diperlukan dalam proses pengangkutan barang melalui jalur laut, mulai dari dokumen pra-keberangkatan (*pre-departure documents*) hingga dokumen penyelesaian pengiriman (*completion documents*). Dokumen-dokumen utama dalam administrasi pengangkutan laut meliputi, *Shipping Instruction* (SI), Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL), *Bill of Lading*, *Notice of Readiness* (NOR), *Mate's Receipt*, dan *Freight Invoice*.

Radja (2022) menemukan bahwa dalam konteks PT Pupuk Indonesia Logistik, proses pengumpulan dokumen pendukung penagihan dan verifikasi pembayaran yang melewati empat divisi secara berurutan menjadi penyebab utama keterlambatan yang berdampak pada tertundanya pembayaran lebih dari 50 hari dalam satu kasus yang terdokumentasi. Temuan ini menunjukkan bahwa inefisiensi administrasi dalam pengangkutan laut memiliki dampak finansial yang nyata dan terukur.

2.1.3 *Voyage Charter* dan SPAL

2.1.3.1 *Voyage Charter*

Voyage Charter merupakan salah satu bentuk perjanjian sewa kapal yang paling umum digunakan dalam industri pelayaran, di mana kapal disewakan untuk melakukan perjalanan tertentu dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan muatan yang telah disepakati. Berbeda dengan *time charter* yang menyewa kapal berdasarkan periode waktu, *Voyage Charter* memberikan fleksibilitas kepada penyewa *(Charterer)* untuk menggunakan kapasitas kapal hanya pada rute dan

waktu yang diperlukan, sehingga lebih efisien secara biaya untuk kebutuhan pengiriman yang tidak rutin.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Plomaritou (2014) menjelaskan bahwa dalam *Voyage Charter*, tanggung jawab operasional kapal sepenuhnya berada di tangan pemilik kapal (*shipowner*), sementara penyewa hanya bertanggung jawab atas muatan yang diangkut. Pemilik kapal menanggung biaya operasional kapal seperti bahan bakar, kru, dan asuransi, sementara penyewa membayar uang tambang (f*reight*) yang besarnya disepakati dalam kontrak berdasarkan volume atau berat muatan yang diangkut.

2.1.3.2 Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL)

Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) merupakan dokumen kontrak tertulis yang dibuat antara perusahaan pengguna jasa angkutan laut (*charterer*) dengan perusahaan pemilik atau pengelola kapal (*shipowner*). Dokumen ini berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ruang lingkup pekerjaan, tarif angkutan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan barang melalui jalur laut. Dalam praktiknya, SPAL digunakan sebagai bentuk perjanjian *Voyage Charter*, yaitu perjanjian penggunaan kapal untuk satu kali perjalanan sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian yang tertuang dalam SPAL memiliki kekuatan hukum yang mengikat setara dengan undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."* Berdasarkan demikian, maka keberadaan SPAL bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen

hukum yang menentukan keabsahan seluruh rangkaian kegiatan pengangkutan laut yang menyertainya (Radja, 2022). Pekerjaan pengiriman yang dilaksanakan sebelum SPAL ditandatangani secara sah berpotensi menimbulkan risiko hukum dan finansial yang signifikan bagi kedua pihak (Lusiani & Amara, 2023).

Secara umum, isi SPAL meliputi identitas para pihak, spesifikasi kapal, jenis dan volume muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, jadwal pelayaran, tarif angkutan (*freight rate*), mekanisme pembayaran, ketentuan bongkar muat, jaminan pelaksanaan, klausul denda keterlambatan, ketentuan *force majeure*, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kelengkapan informasi tersebut diperlukan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Supriyanta & Saipudin, 2020)

2.1.3.3 Fungsi SPAL

Dalam ekosistem administrasi pengangkutan laut, SPAL menjalankan lima fungsi utama yang saling berkaitan:

1. Fungsi Hukum

   SPAL memberikan dasar hukum yang sah bagi seluruh kegiatan pengangkutan yang dilaksanakan. Keberadaan SPAL yang ditandatangani secara sah menjadi syarat terbentuknya hubungan hukum yang mengikat antara *Charterer* dan *shipowner*, termasuk dasar klaim, tanggung jawab atas muatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di tengah pelaksanaan pengiriman (Radja, 2022).

2. Fungsi Administrasi

   SPAL berperan sebagai dokumen induk (*master document*) yang menjadi rujukan penerbitan seluruh dokumen turunan dalam satu siklus

pengangkutan, seperti *Bill of Lading* (B/L), *Notice of Readiness* (NOR), *Shipping Instruction* (SI), *Time Sheet*, dan *Freight Invoice*. Tanpa SPAL yang sah, dokumen-dokumen turunan tersebut kehilangan landasan hukumnya (Supriyanta & Saipudin, 2020).

3. Fungsi Keuangan

   SPAL menjadi prasyarat mutlak bagi proses penagihan dan pembayaran. Secara prosedural, *invoice* atau tagihan jasa angkutan tidak dapat diproses dan dibayarkan sebelum SPAL resmi diterbitkan dan ditandatangani kedua pihak. Keterlambatan penerbitan SPAL dengan demikian secara langsung menunda seluruh siklus pembayaran, yang berdampak pada arus kas operasional vendor (Radja, 2022; Lusiani & Amara, 2023).

4. Fungsi Operasional

   SPAL memuat ketentuan teknis pelayaran yang menjadi panduan operasional bagi nakhoda dan kru kapal, termasuk spesifikasi muatan yang boleh diangkut, pelabuhan tujuan, jadwal, serta standar prosedur bongkar muat. Ketentuan operasional ini memastikan pengiriman dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5. Fungsi Akuntabilitas

   SPAL menjadi bukti dokumen utama dalam proses audit internal dan eksternal atas kepatuhan pengadaan jasa pelayaran. Bagi perusahaan, keberadaan SPAL yang tertib dan tepat waktu merupakan bagian dari tata kelola pengadaan yang baik (*good procurement governance*) yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.3.4 Proses Penerbitan SPAL

Proses penerbitan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) merupakan rangkaian kegiatan administrasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengangkutan laut dimulai. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh hak, kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, tarif angkutan, serta ketentuan lain yang telah disepakati oleh para pihak dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang sah.

Menurut Supriyanta dan Saipudin (2020), proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik diawali dengan diterimanya hasil negosiasi atau *fixture recap* dari unit Chartering. Selanjutnya, staf administrasi menyusun draft SPAL berdasarkan data pengangkutan yang telah disepakati. Draft tersebut kemudian melalui proses pemeriksaan dan persetujuan (*approval*) oleh pejabat yang berwenang sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah seluruh proses selesai, SPAL didistribusikan kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengangkutan laut.

2.1.3.5 Proses *Approval* SPAL

Proses persetujuan (*approval*) SPAL merupakan tahap kritis dalam siklus administrasi kontrak angkutan laut, di mana draft SPAL yang telah disusun harus melalui serangkaian *review* dan otorisasi berjenjang (*multi-layer approval*) oleh pejabat berwenang mulai dari staf administrasi, supervisor, manajemen menengah, hingga pimpinan tertinggi sebelum dapat diterbitkan dan ditandatangani secara resmi (Ironclad, 2025; Mekarisign, 2025).

Proses ini umumnya bersifat *sequential* (berurutan), sehingga satu titik yang terhambat akan menunda seluruh rantai persetujuan berikutnya. Menurut prinsip CLM, proses *approval* yang dilakukan secara manual tanpa notifikasi otomatis dan

tanpa *service level agreement* (SLA) yang mengikat di setiap level merupakan sumber utama *bottleneck* dalam penerbitan kontrak (Ironclad, 2025b). Kondisi ini terbukti dalam penelitian Amelia et al. (2024) yang menemukan bahwa proses *approval* manual berjenjang di perusahaan logistik Indonesia menyumbang proporsi terbesar dari total keterlambatan administrasi pengadaan, dengan implikasi langsung berupa terhambatnya penagihan dan terancamnya posisi hukum para pihak apabila pekerjaan telah berjalan sebelum kontrak selesai ditandatangani (Lusiani & Amara, 2023).

2.1.4 Analisis Keterlambatan dan Hambatan Kontrak

2.1.4.1 Faktor Keterlambatan Kontrak

Keterlambatan dalam administrasi kontrak merupakan konsekuensi dari ketidakefisienan desain proses organisasi. Dalam perspektif *Business Process Management* (BPM), *process delay* terjadi ketika kapasitas suatu tahapan lebih rendah dibandingkan beban kerja, sehingga menimbulkan antrian (*waiting time*) dan memperpanjang waktu siklus secara keseluruhan (Truong et al., 2023).

Teori Keterlambatan ini bersifat kumulatif, di mana hambatan pada satu tahapan akan berdampak pada keseluruhan proses, terutama pada organisasi dengan struktur persetujuan berjenjang yang panjang (Ahmad & Van Looy, 2020). Secara umum, faktor penyebab keterlambatan terdiri dari:

1. Kapasitas (keterbatasan sumber daya)
2. Prosedural (rantai persetujuan yang panjang)
3. Teknologi (sistem manual yang tidak terintegrasi)

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi determinan penting dalam keterlambatan proses. Dalam sistem administrasi yang bergantung pada

otorisasi individu, keberadaan pejabat yang berwenang menjadi titik kritis (*critical point*) yang menentukan kelancaran proses. Ketika sistem tidak menyediakan mekanisme otomatisasi atau substitusi kewenangan, maka keterlambatan sering kali disebabkan oleh faktor non-teknis seperti beban kerja, absensi, atau prioritas pekerjaan lainnya (Williams, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik menunjukkan karakteristik tersebut melalui pola persetujuan berjenjang, sehingga berpotensi menghasilkan keterlambatan yang bersifat sistemik, bukan insidental.

2.1.4.2 Hambatan Kontrak

Hambatan dalam administrasi kontrak terjadi ketika alur pekerjaan terhenti atau melambat pada titik tertentu akibat prosedur yang rumit dan terlalu panjang. Hambatan ini bukan hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh desain proses kerja yang kurang efisien (Kokala, 2024). Salah satu penyebab utama hambatan adalah sistem persetujuan bertahap yang dilakukan secara berurutan. Dalam sistem ini, suatu dokumen tidak dapat diproses ke tahap berikutnya sebelum tahap sebelumnya selesai, sehingga waktu tunggu menjadi lebih lama (Rawiro et al., 2022).

Implikasinya tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga berdampak pada *contract life after execution*. Dalam konteks logistik maritim, keterlambatan penerbitan SPAL dapat menunda operasional kapal dan mengganggu distribusi, sejalan dengan temuan bahwa peningkatan *waiting time* menurunkan efisiensi rantai pasok dan meningkatkan biaya logistik (Komaromi et al., 2022; Bai et al., 2024). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan analisis alur proses secara

menyeluruh, misalnya melalui pemetaan proses kerja. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi titik-titik yang menyebabkan keterlambatan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat, seperti penyederhanaan alur persetujuan atau penerapan sistem digital.

2.1.5 Analisis Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis

2.1.5.1 Penyusunan SOP dan Standar Waktu Penyelesaian

Perbaikan proses bisnis dalam administrasi kontrak tidak selalu menuntut perubahan sistem secara menyeluruh, tetapi dapat dimulai dari penguatan desain proses yang sudah ada. Dalam perspektif manajemen proses bisnis, masalah keterlambatan sering kali disebabkan bukan oleh ketiadaan prosedur, melainkan oleh ketidakjelasan alur kerja dan tidak konsistennya penerapan standar waktu pada setiap tahapan (Dumas et al., 2018).

Standar operasional prosedur (SOP) berfungsi sebagai pedoman formal yang mengatur urutan aktivitas, pembagian peran, dan mekanisme pengendalian dalam suatu proses kerja. Namun, efektivitas SOP sangat ditentukan oleh keberadaan standar waktu penyelesaian yang jelas pada setiap tahapan. Tanpa adanya batas waktu yang terukur, proses persetujuan cenderung bersifat fleksibel dan bergantung pada ketersediaan individu, sehingga memicu keterlambatan yang berulang (Weske, 2019). Dalam konteks administrasi kontrak, penerapan standar waktu penyelesaian yang dalam praktik manajemen dikenal sebagai *service level agreement* berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan setiap tahapan proses berjalan sesuai target. Studi manajemen kontrak menunjukkan bahwa ketiadaan standar waktu menyebabkan proses persetujuan tidak terpantau secara sistematis,

sehingga keterlambatan baru teridentifikasi setelah berdampak pada proses berikutnya (Thomson Reuters, 2024).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik pada dasarnya telah memiliki alur kerja yang jelas dan melibatkan unit-unit terkait seperti operasional, keuangan, dan manajemen. Permasalahan utama bukan pada ketiadaan prosedur, melainkan pada belum adanya pengaturan waktu yang konsisten serta mekanisme pengawasan yang efektif pada setiap tahapan persetujuan. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian sangat bervariasi dan bergantung pada kondisi masing-masing pejabat.

Oleh karena itu, perbaikan yang lebih realistis adalah dengan memperkuat implementasi SOP yang telah ada melalui penetapan standar waktu pada setiap tahapan proses serta mekanisme pengendalian yang memastikan standar tersebut dijalankan secara konsisten. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perbaikan proses bisnis yang menekankan optimalisasi proses eksisting sebelum melakukan perubahan yang lebih kompleks.

2.1.5.2 Optimalisasi Mekanisme Persetujuan Dokumen

Proses persetujuan dokumen merupakan titik kritis dalam administrasi kontrak karena melibatkan kewenangan formal dan tanggung jawab hukum. Literatur menunjukkan bahwa model persetujuan berjenjang yang dilakukan secara berurutan cenderung meningkatkan waktu tunggu, karena setiap tahapan bergantung pada penyelesaian tahapan sebelumnya (van der Aalst, 2016).

Dalam penelitian ini, mekanisme persetujuan SPAL pada dasarnya telah berjalan dan melibatkan seluruh unit terkait. Namun, implementasinya belum optimal, khususnya dalam hal konsistensi alur, kejelasan prioritas pekerjaan, serta

pemantauan status dokumen. Kondisi ini menyebabkan proses persetujuan berjalan lebih lambat dari kebutuhan operasional, sehingga muncul fenomena keterlambatan penerbitan kontrak. Perbaikan yang dapat dilakukan tidak harus berupa perubahan sistem baru, melainkan optimalisasi terhadap mekanisme yang sudah berjalan, seperti penyederhanaan tahapan yang tidak memberikan nilai tambah, serta peningkatan koordinasi antar unit agar proses tidak terhenti pada satu titik tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perancangan ulang proses yang berfokus pada pengurangan aktivitas tidak efisien tanpa mengubah struktur organisasi secara drastis (Dumas et al., 2018).

2.1.5.3 Konsistensi Pemanfaatan Sistem Administrasi Digital

Dalam perkembangan manajemen administrasi modern, penggunaan sistem digital telah menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi proses. Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi terutama oleh tingkat konsistensi penggunaannya dalam aktivitas operasional sehari-hari (Ahmad & Van Looy, 2020).

Sistem yang tidak digunakan secara menyeluruh cenderung menghasilkan proses yang tidak terintegrasi, di mana sebagian tahapan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan manfaat sistem digital dalam mempercepat alur kerja menjadi tidak optimal, karena proses tetap terfragmentasi dan bergantung pada perpindahan dokumen antar pihak.

Dalam konteks perbaikan proses bisnis, pendekatan yang lebih realistis adalah mengoptimalkan pemanfaatan sistem yang telah tersedia dengan memastikan penggunaannya dilakukan secara konsisten di seluruh tahapan proses.

Hal ini sejalan dengan prinsip peningkatan kinerja organisasi yang menekankan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada sebelum mengembangkan sistem baru (Weske, 2019). Selain itu, konsistensi penggunaan sistem juga berkaitan dengan integrasi proses dan kejelasan alur informasi. Dengan sistem yang digunakan secara menyeluruh, proses administrasi dapat lebih mudah dipantau, sehingga keterlambatan pada setiap tahapan dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti secara lebih efektif.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)

Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini melibatkan 10 penelitian yang relevan, terdiri dari penelitian nasional maupun internasional. Penelitian-penelitian tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik keterlambatan administrasi kontrak angkutan laut, proses penerbitan SPAL, hambatan prosedural *approval* di perusahaan logistik, serta solusi digitalisasi dalam industri pelayaran. Berikut uraian masing-masing penelitian terdahulu:

1. **Penelitian yang berjudul "*Implementasi Kontrak di dalam Industri Kapal Laut Pelayaran*" ditulis oleh Yanti dan Suartini (2025).** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan prosedural dalam implementasi kontrak di industri pelayaran Indonesia. Berfokus pada mekanisme perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam angkutan laut, termasuk aspek kepatuhan dan risiko hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan pengiriman dengan penerbitan dokumen kontrak menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi perusahaan pelayaran. Persamaan dengan penelitian penulis

adalah fokus pada aspek kontrak dalam industri pelayaran dan risiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan dokumen. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum kontrak secara normatif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbaikan proses bisnis secara praktis.

2. **Penelitian yang berjudul "*The Impacts of Digitisation on Freight Forwarders within the Shipping Industry*" ditulis oleh Lucy Dowling & Abubaker Haddud (2025).** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap peran dan efisiensi kerja *freight forwarder* dalam industri pengiriman laut. Berfokus pada perubahan proses bisnis dan administrasi dokumen yang terjadi akibat adopsi teknologi digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para pelaku industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat proses pengurusan dokumen pengiriman dan meningkatkan akurasi data secara signifikan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada dampak digitalisasi terhadap efisiensi proses administrasi dalam industri pelayaran. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah *freight forwarder* secara umum, bukan proses penerbitan SPAL di perusahaan.
3. **Penelitian yang berjudul "*Digitalization in the Maritime Logistics Industry*" ditulis oleh Fangli Zeng, Anqi Chen, Shuojiang Xu, Hing Kai Chan & Yusong Li (2025).** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat adopsi digitalisasi dalam industri logistik maritim dan dampaknya terhadap efisiensi operasional. Berfokus pada implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan rantai pasok maritim. Metode yang digunakan adalah *mixed*

method dengan survei dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan logistik maritim yang mengadopsi digitalisasi secara menyeluruh memiliki waktu proses dokumen yang 40-60% lebih cepat dibanding perusahaan yang masih manual. Persamaan dengan penelitian penulis adalah relevansi solusi digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi logistik maritim. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah cakupannya yang lebih luas pada industri maritim global, tidak spesifik pada proses penerbitan SPAL

4. **Penelitian yang berjudul "*Blockchain in Maritime Applications: Effects and Challenges*" ditulis oleh Zhao Li dan Yongqiang Sun (2025).** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi dokumentasi maritim. Berfokus pada tantangan dan manfaat adopsi *blockchain* dalam proses administrasi dan verifikasi dokumen pelayaran. Metode yang digunakan adalah *literature review* sistematis dan studi kasus komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain mampu mengurangi waktu verifikasi dokumen secara drastis dan meningkatkan kepercayaan antarpihak dalam transaksi maritim. Persamaan dengan penelitian penulis adalah relevansi penggunaan teknologi digital untuk mengatasi inefisiensi proses dokumen dalam industri maritim. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada teknologi *blockchain* yang lebih kompleks, sedangkan penelitian penulis berfokus pada solusi *e-approval* yang lebih aplikatif dan realistis.
5. **Penelitian yang berjudul *"Penyebab Keterlambatan Kelengkapan Dokumen dan Kualifikasi Penyedia Jasa Alih Daya pada Kereta Api Logistik"* ditulis**

oleh Nabilla Rizki Amelia pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab keterlambatan dokumen pengadaan pada perusahaan logistik. Berfokus pada identifikasi akar masalah dari keterlambatan proses administrasi pengadaan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis *root cause* berbasis data. Hasil penelitian membuktikan bahwa proses *approval* manual menyumbang 79,63% dari total keterlambatan dokumen pengadaan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada keterlambatan proses administrasi di perusahaan logistik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek dokumen yang diteliti merupakan dokumen pengadaan umum, bukan SPAL secara spesifik.

6. **Penelitian yang berjudul "*Demurrage and Detention: From Operational Challenges Towards Solutions*" ditulis oleh Storms 2023.** Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak finansial dari keterlambatan dokumentasi dan operasional dalam industri pelayaran global. Berfokus pada biaya *demurrage* dan *detention* yang timbul akibat ketidakefisienan proses administrasi dan dokumentasi kapal. Metode yang digunakan adalah studi kasus kuantitatif pada beberapa perusahaan pelayaran internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dokumentasi berdampak langsung pada kerugian finansial berupa biaya *demurrage* yang signifikan dan terganggunya arus kas vendor. Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada dampak finansial dari keterlambatan proses dokumen dalam industri pelayaran. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah cakupannya yang bersifat internasional dan tidak spesifik pada konteks administrasi SPAL.

7. **Penelitian yang berjudul *"The Digitalisation in Chartering Business"* ditulis oleh Plomaritou dan Jeropoulos pada tahun 2022.** Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak digitalisasi terhadap efisiensi proses *Chartering* dan administrasi kontrak pelayaran internasional. Berfokus pada transformasi digital dalam proses negosiasi dan penerbitan dokumen *Chartering* di industri pelayaran global. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa digitalisasi proses *Chartering* mampu meningkatkan efisiensi administrasi kontrak secara signifikan dan mengurangi potensi kesalahan dokumen. Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada solusi digitalisasi dalam proses administrasi kontrak pelayaran. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah konteksnya merupakan pelayaran internasional secara umum, bukan spesifik pada perusahaan logistik di Indonesia.
8. **Penelitian yang berjudul *"Proses Kesepakatan Perjanjian Jasa Angkutan Laut Pupuk Curah dengan Pola Voyage Charter antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang"* ditulis oleh Nadila Ester Lenaby Radja (2022).** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses kesepakatan perjanjian jasa angkutan laut pupuk curah dengan pola *Voyage Charter*. Berfokus pada dinamika hubungan kontraktual antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam pelaksanaan angkutan laut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian mengidentifikasi adanya keterlambatan dalam proses penerbitan dokumen perjanjian yang berdampak pada kepastian hukum pengiriman. Persamaan

dengan penelitian penulis adalah topik, objek, dan lokasi penelitian yang sama. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas solusi perbaikan proses secara sistematis dan tidak mengukur besaran keterlambatan secara kuantitatif.

9. **Penelitian yang berjudul *"Proses Penerbitan Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) di PT Pupuk Indonesia Logistik"* ditulis oleh Supriyanta dan Saipudin pada tahun 2020.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik secara menyeluruh. Berfokus pada alur prosedur administrasi kontrak angkutan laut mulai dari pengajuan hingga penerbitan dokumen. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan SPAL memerlukan alur persetujuan yang panjang sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek dan lokasi penelitian yang sama, yaitu proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya bersifat deskriptif dan belum menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan secara mendalam maupun solusi perbaikannya.
10. **Penelitian yang berjudul *"Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut"* ditulis oleh Muhamad Rizal Aljufri pada tahun 2020.** Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian pengangkutan laut serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengangkutan laut terjadi melalui kesepakatan antara pengirim (*shipper*) dan

pengangkut (*carrier*), yang kemudian dituangkan dalam dokumen kontrak dan bukti pengangkutan seperti *Bill of Lading*. Kejelasan informasi dalam dokumen sangat penting, karena kesalahan dalam pencatatan atau ketidaksesuaian data dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dan memperlambat proses pengangkutan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap perjanjian pengangkutan laut dan pentingnya dokumen kontrak dalam operasional logistik. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum para pihak, sedangkan penelitian ini berfokus pada keterlambatan proses penerbitan SPAL serta faktor administratif dan proses bisnis yang mempengaruhinya.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Oleh, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Implementasi Kontrak di Industri Kapal Laut Pelayaran**, Rafina Yanti & Suartini (2025)	Menganalisis tindakan fraud dalam kontrak pengangkutan laut serta meningkatkan efektivitas sistem kontrak SPAL dalam mengurangi risiko *fraud.*	Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, wawancara, observasi, dan studi dokumen.	Ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak SPAL, seperti pelanggaran rute dan ketidaksesuaian pengiriman dengan perjanjian, menimbulkan risiko hukum dan potensi *fraud* (wanprestasi). Efektivitas SPAL dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi, kepatuhan regulasi, serta pengawasan yang ketat.	Terdapat kesamaan pada fokus kajian terhadap kontrak dalam industri pelayaran Indonesia dan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan penerbitan dokumen. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional dengan kecepatan proses administrasi dokumen	Fokus Penelitian ini menitikberatkan pada risiko *fraud*, wanprestasi, dan efektivitas sistem kontrak SPAL, sedangkan penelitian fokus pada administrasi digital dan keterlambatan proses *approval* SPAL.
2	***The Impacts of Digitisation on Freight Forwarders within the Shipping Industry,*** Lucy Dowling & Abubaker Haddud (2025)	Menganalisis dampak digitalisasi terhadap peran, efisiensi kerja, dan transformasi proses bisnis *freight forwarder*	Kualitatif wawancara mendalam terhadap para pelaku dan praktisi industri pelayaran	Digitalisasi terbukti mempercepat pengurusan dan penerbitan dokumen pengiriman secara signifikan, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan kesalahan.	Terdapat kesamaan pada fokus kajian dampak digitalisasi terhadap efisiensi proses administrasi dalam industri pelayaran, serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk menggali perspektif pelaku industri. Keduanya menekankan pentingnya adopsi teknologi digital dalam mempercepat alur dokumen	Objek penelitian ini adalah *freight forwarder* umum, bukan SPAL. Penelitian penulis berfokus khusus pada proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik, yang memiliki karakteristik birokrasi, hirarki persetujuan, dan regulasi berbeda dari *freight forwarder* swasta

No	Judul Penelitian, Oleh, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	***Digitalization in the Maritime Logistics Industry***, Fangli Zeng, Anqi Chen, Shuojiang Xu, Hing Kai Chan & Yusong Li (2025)	Mengkaji secara sistematis tingkat adopsi digitalisasi dalam industri logistik maritim global dan dampak *implementational* terhadap efisiensi operasional perusahaan	Kombinasi survei terstruktur & analisis data sekunder dari berbagai perusahaan logistik	Perusahaan logistik maritim yang mengimplementasikan digitalisasi secara menyeluruh memiliki waktu proses dokumen yang 40–60% lebih cepat dalam proses dokumen.	Relevansi dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan data kuantitatif sebagai bukti efektivitas solusi digitalisasi dalam meningkatkan kecepatan proses administrasi logistik maritim. Temuan angka 40–60% efisiensi waktu dapat menjadi referensi empiris pendukung rekomendasi *e-approval* dalam penelitian penulis	Cakupan penelitian ini lebih luas pada industri maritim global tanpa memfokuskan pada jenis dokumen tertentu. Penelitian penulis spesifik menganalisis keterlambatan SPAL dan merancang solusi yang sesuai dengan kondisi infrastruktur teknologi, regulasi internal, dan kapasitas sumber daya manusia di PT Pupuk Indonesia Logistik.
4	***Blockchain in Maritime Applications: Effects and Challenges***, Zhao Li dan Yongqiang Sun (2025)	Menganalisis secara mendalam potensi penerapan teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi, keamanan data, dan efisiensi dokumentasi dalam industri maritim	*Literature review* & studi kasus komparatif pada implementasi *blockchain* di berbagai perusahaan maritim	Teknologi *blockchain* mengurangi waktu verifikasi dokumen secara drastis melalui mekanisme konsensus terdistribusi yang menghilangkan kebutuhan verifikasi manual berlapis.	Penggunaan teknologi digital untuk mengatasi inefisiensi dokumen maritim. Keduanya berangkat dari premis yang sama bahwa digitalisasi adalah solusi utama atas lambatnya proses administrasi dokumen pelayaran	Penelitian ini berfokus pada teknologi *blockchain* yang bersifat kompleks, mahal dalam implementasi. Penelitian penulis lebih realistis dan aplikatif, yaitu berfokus pada solusi *e-approval* yang lebih sederhana, terjangkau, dan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat sesuai kapasitas dan kondisi perusahaan.

No	Judul Penelitian, Oleh, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**Penyebab Keterlambatan Kelengkapan Dokumen dan Kualifikasi Penyedia Jasa Alih Daya pada Kereta Api Logistik**, Nabilla Rizki Amelia dkk. (2024)	Menganalisis penyebab keterlambatan dokumen pengadaan pada perusahaan logistik melalui pendekatan berbasis data	Kuantitatif (*root cause analysis*)	Proses *approval* manual terbukti menyumbang 79,63% keterlambatan dokumen pengadaan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa efisien sistem persetujuan yang masih bersifat manual menjadi hambatan utama dalam proses administrasi, dan digitalisasi system *approval* menjadi solusi	Fokus penelitian yaitu pada keterlambatan proses administrasi logistik.	Objek dokumen yang diteliti adalah dokumen pengadaan umum, bukan SPAL secara spesifik. Konteks penelitian juga bersifat lintas perusahaan
6	***Demurrage and Detention: From Operational, Challenges Towards Solutions***, Storms dkk. (2023)	Menganalisis secara mendalam dampak finansial yang ditimbulkan oleh keterlambatan dokumentasi dan inefisiensi operasional dalam industri pelayaran global	Studi kasus kuantitatif	Keterlambatan dokumen menimbulkan biaya *demurrage* signifikan	Dampak finansial keterlambatan dokumen pelayaran	Cakupan internasional, tidak spesifik pada SPAL

No	Judul Penelitian, Oleh, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	***The Digitalisation in Chartering Business,*** Plomaritou & Jeropoulos (2022)	Mengkaji secara komprehensif dampak transformasi digital terhadap efisiensi proses *Chartering* dan administrasi kontrak dalam industri pelayaran internasional	Tinjauan literatur sistematis pendekatan komparatif lintas negara dan perusahaan	Digitalisasi proses *Chartering* terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi kontrak secara signifikan, mempercepat komunikasi antar pihak, serta mengurangi potensi kesalahan dokumen yang diakibatkan oleh proses manual.	Penelitian ini memiliki relevansi langsung dengan penelitian penulis pada aspek solusi digitalisasi dalam administrasi kontrak pelayaran.	Penelitian ini membahas konteks pelayaran internasional secara umum, bukan konteks spesifik *logistik* di Indonesia. Penelitian penulis lebih kontekstual karena berfokus pada solusi *e-approval* yang adaptif terhadap regulasi internal dan budaya organisasi perusahaan di Indonesia
8	**Proses Kesepakatan Perjanjian *Voyage Charter* PT PILOG & PT PUSRI**, Nadila Ester Lenaby Radja (2022)	Mengetahui proses kesepakatan perjanjian *Voyage Charter* berlangsung & mengidentifikasi upaya mengatasi kendala *Voyage Charter* yang terjadi selama proses berlangsung	Kualitatif deskriptif wawancara & observasi lapangan selama 7 bulan	Penelitian menemukan kendala berupa keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh lambatnya proses pengumpulan dokumen pendukung penagihan dan panjangnya alur verifikasi pembayaran, yang pada akhirnya menghambat kelancaran hubungan bisnis antara kedua pihak	Terdapat kesamaan kuat pada objek penelitian (PT Pupuk Indonesia Logistik), lokasi penelitian, dan tema besar terkait proses administrasi angkutan laut dengan pola *Voyage Charter*. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama menemukan adanya hambatan prosedural dalam alur administrasi kontrak	Fokus penelitian ini adalah pada proses kesepakatan perjanjian dan kendala pembayaran sebagai akibat lambatnya dokumen pendukung. Penelitian penulis lebih spesifik berfokus pada analisis mendalam atas keterlambatan penerbitan SPAL sebagai dokumen otorisasi utama, berikut perumusan solusi perbaikan alur prosesnya secara praktis

No	Judul Penelitian, Oleh, dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	**Proses Penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik**, Supriyanta & Saipudin (2020)	Mendeskripsikan proses penerbitan SPAL di PT Pupuk Indonesia Logistik secara menyeluruh mulai dari tahap pengajuan hingga penerbitan dokumen	Kualitatif deskriptif	Proses penerbitan SPAL memerlukan alur persetujuan berlapis yang panjang, mulai dari pengajuan oleh unit operasional hingga penandatanganan oleh pejabat berwenang. Panjangnya rantai persetujuan ini secara langsung berpotensi menimbulkan keterlambatan penerbitan dokumen yang berdampak pada jadwal operasional angkutan laut	Penelitian ini memiliki persamaan yang sangat erat dengan penelitian penulis, yakni pada objek kajian yang identik (proses penerbitan SPAL), lokasi penelitian yang sama (PT Pupuk Indonesia Logistik), serta fokus pada prosedur administrasi kontrak angkutan laut. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggali data	Penelitian ini hanya bersifat deskriptif dan berhenti pada tahap penggambaran proses, tanpa melanjutkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan. Penelitian penulis melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi perbaikan proses secara sistematis
10	**Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut**, Muhammad Aljufri (2020)	Menganalisis pelaksanaan perjanjian pengangkutan laut serta tanggung jawab para pihak dalam kontrak	Kualitatif deskriptif	Penelitian menemukan bahwa perjanjian pengangkutan laut terjadi berdasarkan kesepakatan antara pengirim dan pengangkut yang dituangkan dalam dokumen *seperti Bill of Lading*. Ketidaksesuaian atau kesalahan informasi dalam dokumen dapat menimbulkan permasalahan kontrak dan menghambat proses pengangkutan	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada perjanjian angkutan laut serta pentingnya dokumen dalam proses operasional logistik. Keduanya juga membahas peran kontrak dalam mengatur hubungan antar pihak	Fokus penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pengangkutan laut, sedangkan penelitian penulis berfokus pada keterlambatan proses penerbitan SPAL serta analisis faktor penyebab dan perbaikan proses

2.3 Alur Kerangka Penelitian

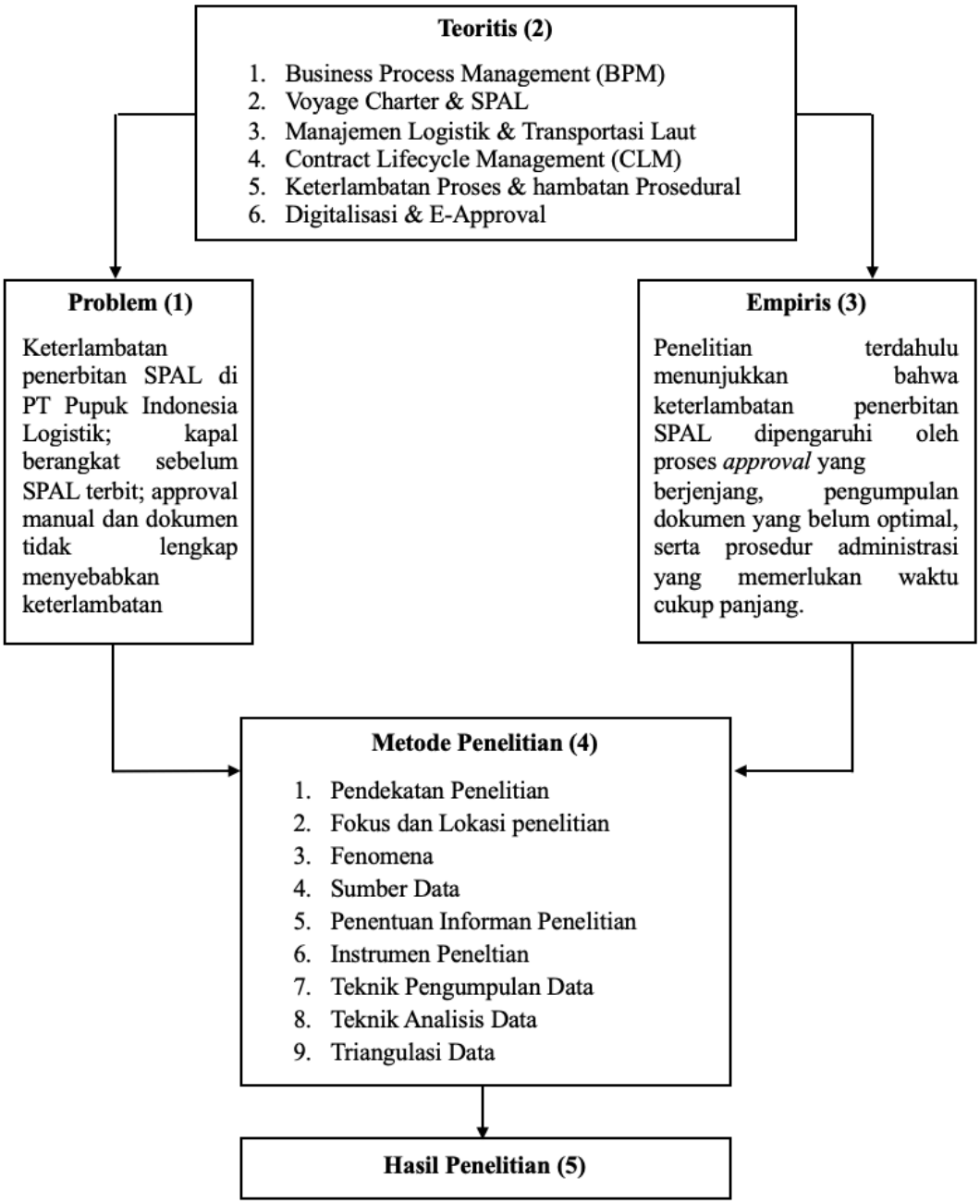

Gambar 2.1 Alur Kerangka Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti 2026